

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Hewan termasuk salah satu makhluk ciptaan Tuhan yang ada di Bumi dan hidup berdampingan dengan manusia. Oleh karenanya, hewan juga punya hak untuk hidup tanpa disakiti dan menderita. Manusia menjadi makhluk yang ikut bertanggungjawab untuk memastikan agar hewan tidak diperlakukan buruk.<sup>1</sup> Keanekaragaman serta fungsi hewan juga sangatlah banyak selain diambil dagingnya sebagai konsumsi khususnya hewan ternak, keseimbangan ekosistem di alam, saat ini hewan juga dimanfaatkan sebagai objek untuk hiburan masyarakat demi memperoleh keuntungan dengan cara yang mudah dan tidak mengeluarkan biaya yang banyak, namun ironisnya semakin marak juga pemberitaan di media cetak ataupun elektronik memuat berita tentang penyiksaan atau penganiayaan terhadap hewan dengan cara-cara yang tidak pantas dilakukan terhadap hewan sehingga menyebabkan hewan tersebut luka-luka bahkan ada yang mati. Sebagai contoh banyak kita lihat di media-media kasus penyiksaan terhadap binatang khususnya anjing yang sengaja dicuri lalu dibunuh kemudian diperjualbelikan dagingnya untuk dikonsumsi.

Tindakan Kekerasan terhadap hewan atau yang biasa disebut *animal abuse* merupakan sebuah praktik tindak kekerasan terhadap hewan yang sudah lama

---

<sup>1</sup> <https://tirto.id/sejarah-hari-hak-asasi-binatang-yang-jatuh-pada-15-oktober-f5XF>

terjadi. Banyak faktor mengapa tindakan kekerasan ini kerap kali terjadi. Bentuk Perlindungan diri, sebuah keisengan belaka, bahkan untuk kepentingan pribadi menjadi dasar tindakan tersebut terjadi. Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak memberikan ketentuan tentang maksud istilah “penganiayaan”.<sup>2</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia memberikan definisi penganiayaan berarti perlakuan yang sewenang-wenang seperti melakukan penindasan dan penyiksaan.<sup>3</sup>

Negara Asia merupakan salah satu negara yang penduduknya masih mengonsumsi daging anjing hingga sekarang, berdasarkan kampanye *Dog Meat Free Indonesia* dikatakan bahwa banyak negara Asia yang masih percaya bahwa mengonsumsi daging anjing dapat memberikan khasiat positif bagi tubuh, misalnya daging anjing dapat menyembuhkan asma, demam berdarah, penyakit tubuh, dan sebagai vitamin.<sup>4</sup> Indonesia menjadi negara yang mengonsumsi daging anjing, salah satunya di kota Surakarta yang masyarakat menyebutnya dengan sengsu atau rica-rica guk guk, dengan mudah ditemukan dipinggir jalan. Kuliner ini sudah lama berada di kota Surakarta dengan penikmat yang banyak. Mulai dari anak-anak hingga orang dewasa.

Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Jawa Tengah mengatakan, Solo menjadi kota dengan konsumsi daging anjing tertinggi. Dinas Peternakan

---

<sup>2</sup> M. Sudrajat Bassar, Tindak-Tindakan Pidana Tertentu Di Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Remadja Karya CV Bandung, Bandung, 1986, Hlm. 132.

<sup>3</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta, Balai Pustaka, 2001.

<sup>4</sup> Visual Heritage: Jurnal Kreasi Seni dan Budaya | Vol. 1 No.03 | Hlm. 225-235

mencatat, setidaknya 400 anjing dipotong setiap hari. Angka ini meningkat drastis dari hanya 63 anjing yang dipotong pada 2015.<sup>5</sup> Proses pemotongan anjing dengan cara menganiaya dan menyakiti hal ini melanggar kesejahteraan hewan yang telah diatur dalam Undang-Undang No 41 Tahun 2014 Pasal 66A berbunyi (1) Setiap orang dilarang menganiaya dan/atau menyalahgunakan hewan yang mengakibatkan cacat dan/atau tidak produktif. (2) Setiap orang yang mengetahui adanya perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan kepada pihak yang berwenang. Pembantaian anjing ironisnya masih saja terus terjadi hingga saat ini dengan berbagai alasan mulai dari mencegah penyakit rabies hingga dijadikan bahan konsumsi karna harganya yang murah. Sebelum daging anjing disajikan kepada Manusia, dalam proses awalnya puluhan anjing tersebut terikat dibagian mulut serta kakinya dan dimasukkan kedalam karung kemudian dilempar kedalam truk sebagian lagi dibawa menggunakan motor. Anjing-anjing yang terikat tak berdaya didalam karung itu pukuli dengan sebatang besi atau balok kayu lalu kemudian dibawah kerumah jagal. Dalam keadaan masih hidup, anjing-anjing itu kemudian digantung agar kehabisan darah, sebelum akhirnya dibakar untuk menghilangkan bulu dan disembelih, masih dalam posisi tergantung.

---

<sup>5</sup> Ervan Hardoko, Dalam Sehari 1.200 Anjing dikonsumsi di kota Solo <https://regional.kompas.com/read/2018/02/21/13223601/dalam-sehari-1200-anjing-dikonsumsi-di-kota-solo?page=all>, diakses tanggal 25 Juni 2020

Semua itu berlangsung didepan anjing-anjing lain yang terkurung dan terikat di rumah jagal tersebut.<sup>6</sup>

Ironisnya walaupun saat ini telah ada payung hukum terhadap hewan-hewan tersebut, kekerasan terhadap hewan masih kerap kali kita temui. Padahal penerapan hukuman sangat diperlukan bagi pelaku tindak kekerasan terhadap hewan sesuai dengan ketentuan hukum yang ada saat ini karena tujuan hukum pidana yaitu untuk melindungi kepentingan umum, oleh karena itu jika seseorang takut dalam melakukan suatu perbuatan tidak baik karena takut akan dijatuhi hukuman, maka dengan demikian semua makhluk hidup akan hidup dengan tentram dan aman, akan tetapi apabila terdapat pelaku yang melakukan kejahatan yang salah satu diantaranya yaitu penganiayaan terhadap hewan maka haruslah untuk bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya.

Indonesia sebenarnya telah mengatur mengenai kekerasan terhadap hewan salah satunya tercantum dalam Pasal 302 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana:

- (1) Diancam dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah karena melakukan penganiayaan ringan terhadap hewan

---

<sup>6</sup> <https://www.tempo.co/abc/4301/solo-jadi-pusat-perdagangan-daging-anjing-13-ribu-anjing-dibantai-setiap-bulan> diakses tanggal 25 Juni 2020

1. barang siapa tanpa tujuan yang patut atau secara melampaui batas, dengan sengaja menyakiti atau melukai hewan atau merugikan kesehatannya;
2. barang siapa tanpa tujuan yang patut atau dengan melampaui batas yang diperlukan untuk mencapai tujuan itu, dengan sengaja tidak memberi makanan yang diperlukan untuk hidup kepada hewan, yang seluruhnya atau sebagian menjadi kepunyaannya dan ada di bawah pengawasannya, atau kepada hewan yang wajib dipeliharanya.
3. Jika perbuatan itu mengakibatkan sakit lebih dari seminggu, atau cacat atau menderita luka-luka berat lainnya, atau mati, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan, atau pidana denda paling banyak tiga ratus rupiah, karena penganiayaan hewan.
4. Jika hewan itu milik yang bersalah, maka hewan itu dapat dirampas.
5. Percobaan melakukan kejahatan tersebut tidak dipidana.

Peraturan perundang-undangan lain yang juga mengatur mengenai larangan dan sanksi bagi pelaku penganiayaan terhadap hewan termaktub dalam Pasal 406 ayat (2) KUHP tentang membunuh hewan orang lain, Pasal 540 KUHP, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya serta Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 Tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan yang mana

telah diatur juga mengenai larangan tindakan di luar kewajaran terhadap hewan atau binatang.

Penegakan hukum terhadap perlindungan hewan pada hakikatnya merupakan upaya penyadaran masyarakat terhadap pentingnya perlindungan, pelestarian dan pemanfaatan hewan. Setiap masyarakat juga harusnya turut memiliki tanggung jawab agar mendampingi pemerintah dalam hal upaya menegakkan ketentuan-ketentuan perihal kesejahteraan hewan. Partisipasi dari masyarakat ini menjadi krusial oleh karena itulah pada saat ini dalam penegakkan hukum pada bidang kesejahteraan hewan sungguh masih sangat jauh dari kata memadai. Oleh karena itulah yang menjadi kendala yaitu masih sangat minimnya suatu kesadaran dan rasa kepedulian dalam diri masyarakat Indonesia terhadap kesejahteraan hewan dan juga fakta yang ada menunjukkan kurang seriusnya penegak hukum memandang kasus penganiayaan terhadap hewan ini karena hanya dianggap kasus sepele. Kurang tegasnya penegakan hukum bagi para pelaku tindak pidana, menciptakan tidak adanya perlindungan hukum terhadap kesehatan dan kesejahteraan hewan.

Berdasarkan uraian di atas penulis melakukan penelitian dan menuangkan kedalam skripsi dengan judul: Efektivitas Kepolisian dalam Penegakan Hukum terhadap pelaku Tindak Pidana Kekerasan terhadap hewan khususnya Anjing (Studi Kasus Kota Surakarta)

## **B. Rumusan Masalah**

Untuk mengkaji lebih mendalam masalah yang telah diuraikan, maka terdapat permasalahan yaitu:

1. Bagaimana Efektifitas penegakan hukum oleh Kepolisian dalam rangka menanggulangi Kekerasan terhadap Anjing di kota Surakarta?
2. Apa kendala Kepolisian dalam Penegakan Hukum terhadap pelaku tindak Pidana Kekerasan terhadap anjing Di kota Surakarta?

### **C. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini mempunyai tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Efektifitas penegakan hukum oleh Kepolisian dalam rangka menanggulangi Kekerasan terhadap Anjing di kota Surakarta.
2. Untuk mengetahui kendala Kepolisian dalam Penegakan Hukum terhadap pelaku tindak Pidana Kekerasan terhadap anjing Di kota Surakarta.

### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat penelitian dari penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
  - a. Diharapkan dengan adanya penulisan ini dapat memberikan kontribusinya terhadap pengetahuan di bidang hukum pidana khususnya menyangkut tentang pertanggungjawaban pidana

penganiayaan terhadap hewan, sekaligus menambah pemahaman maupun wawasan berupa pengetahuan bagi para akademisi.

- b. Menambah referensi dan pengetahuan hasil dari penelitian pada bidang hukum, khususnya mengenai hal-hal yang bersangkutan mengenai tindak pidana kekerasan terhadap hewan.

## 2. Manfaat Praktis

- a. Memberikan gambaran bagi kepolisian dalam mengambil langkah-langkah kebijakan yang tepat dan efisien guna menciptakan satu sistem kondisi keamanan masyarakat yang seimbang sehingga dapat mencegah/mengurangi terjadinya tindak pidana khususnya terkait tindak pidana kekerasan terhadap hewan.
- b. Memberikan pandangan kepada penjangal anjing mengenai hal-hal apa saja yang tidak boleh dilakukan khususnya terhadap anjing serta sanksi hukum apa saja yang dapat dijatuhkan terkait tindak pidana kekerasan terhadap anjing.

## **E. Keaslian Penelitian**

Berdasarkan hasil penelusuran yang telah dilakukan di perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta ternyata bahwa, penelitian hukum dengan judul “EFEKTIVITAS KEPOLISIAN DALAM



PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN TERHADAP HEWAN KHUSUSNYA ANJING (STUDI KASUS KOTA SURAKARTA)” belum pernah diteliti oleh peneliti lain, sehingga penelitian hukum ini merupakan karya asli dan bukan merupakan plagiat atau duplikasi dari penulis lain. Apabila di kemudian hari ditemukan karya ilmiah dengan topik yang sama, maka penelitian hukum ini diharapkan bisa menjadi pelengkap. Adapun penelitian yang mempunyai kesamaan topik “penganiayaan” dengan penelitian hukum ini antara lain :

1. Judul ” **Analisis Tindak Pidana Penganiayaan Hewan Dalam Tradisi Karapan Sapi Di Kabupaten Bangkalan Madura**”  
**THRISCHA VIDIA KUSUMA. E0012379**

a. Rumusan Masalah

Bagaimanakah Analisis Tindak Pidana Penganiayaan Hewan Dalam Tradisi Karapan Sapi Di Kabupaten Bangkalan Madura

b. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk-bentuk penganiayaan dalam pelaksanaan tradisi Karapan Sapi dan penegakan hukum mengenai tindak pidana penganiayaan terhadap

hewan dalam tradisi karapan sapi di Kabupaten Bangkalan Madura. Kesimpulan

c. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa tindakan penganiayaan hewan dalam pelaksanaan tradisi karapan sapi di Kabupaten Bangkalan, Madura masih dilakukan oleh masyarakat meskipun terdapat peraturan yang melarang tindakan penganiayaan terhadap hewan. Peraturan tersebut adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Juncto Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 Tentang Peternakan Dan Kesehatan Hewan, Peraturan Pemerintah Nomor 95 tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan dan Intruksi Gubernur Jawa Timur Nomor 1/INST/2012 tentang Pelaksanaan Karapan Sapi Tanpa Kekerasan. Selain itu dalam penelitian ini dijelaskan bagaimana bentuk-bentuk tindakan penganiayaan terhadap hewan serta bagaimana upaya penegakan hukum yang dilakukan untuk menanggulangi tindak pidana tersebut.

d. Perbedaan antara skripsi pembandingan dengan skripsi yang akan disusun. Penulisan skripsi Thrischa Vidia Kusuma dengan skripsi yang akan disusun oleh penulis berebeda dari segi :

- 1) Judul Efektivitas Kepolisian dalam Penegakan Hukum terhadap pelaku Tindak Pidana Kekerasan terhadap hewan khususnya Anjing (Studi Kasus Kota Surakarta)
- 2) Rumusan Masalah
  - a) Bagaimana Efektifitas penegakan hukum oleh Kepolisian dalam rangka menanggulangi Kekerasan terhadap Anjing di kota Surakarta?
  - b) Apa kendala Kepolisian dalam Penegakan Hukum terhadap pelaku tindak Pidana Kekerasan terhadap anjing Dikota Surakarta?
- 3) Tujuan Penelitian
  - a) Untuk mengetahui Efektifitas penegakan hukum oleh Kepolisian dalam rangka menanggulangi Kekerasan terhadap Anjing di kota Surakarta.
  - b) Untuk mengetahui kendala Kepolisian dalam Penegakan Hukum terhadap pelaku tindak Pidana Kekerasan terhadap anjing Dikota Surakarta.

Perbedaan skripsi penulis dengan penulisan skripsi Thrischa Vidia Kusuma terdapat pada Judul, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian.

2. Judul **“Analisis Tindak Pidana Penganiayaan Hewan Dalam Tradisi Adu Bagong Di Jawa Barat Ditinjau Dari Hukum Positif Dan Hukum Pidana Islam” REGITA WAHYU MARETA. C03216040.**

a. Rumusan Masalah :

1. Bagaimana tindak pidana penganiayaan hewan dalam tradisi Adu Bagong di Jawa Barat?
2. Bagaimana hukum positif dan hukum pidana Islam mengatur tindak pidana penganiayaan hewan dalam tradisi Adu Bagong di Jawa Barat?

b. Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian ini adalah menjawab pertanyaan tentang bagaimana tindak pidana penganiayaan hewan dalam tradisi Adu Bagong di Jawa Barat dan bagaimana tinjauan hukum positif dan hukum pidana Islam terhadap tradisi Adu Bagong di Jawa Barat?

### c. Kesimpulan

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa tradisi Adu Bagong merupakan tradisi yang di dalamnya terdapat tindak pidana penganiayaan hewan. Penganiayaan ini berupa luka, rasa sakit hingga kematian yang dialami oleh hewan-hewan aduan yaitu bagong dan anjing. Bagong mendapat banyak luka akibat pengeroyokan dan gigitan anjing yang bertubi-tubi lama kelamaan akan lemas dan mati. Luka yang dialami anjing biasanya luka robek kulit didapat ketika ia diseruduk oleh bagong dan terkena taring bagong yang tajam. Tradisi Adu Bagong di Jawa Barat merupakan tradisi yang melanggar ketentuan Pasal 302 dan Pasal 540 ayat (1) KUHP, Pasal 66 ayat (2) huruf c, e, f dan g Undang-undang No. 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan. Berdasarkan analisis hukum pidana Islam, penganiayaan hewan dalam bentuk apapun termasuk mengadu hewan merupakan hal yang dilarang dalam al-Qur'an dan al-Sunnah, akan tetapi tidak disebutkan secara jelas dan tegas tentang hukumannya, maka penganiayaan hewan masuk dalam jari'mah ta'zi dan yang menentukan hukumannya adalah ulil amri (pemerintah).

d. Perbedaan antara skripsi pembandingan dengan skripsi yang akan disusun. Penulisan skripsi Regita Wahyu Mareta dengan skripsi yang akan disusun oleh penulis berebeda dari segi :

- 1) Judul Efektivitas Kepolisian dalam Penegakan Hukum terhadap pelaku Tindak Pidana Kekerasan terhadap hewan khususnya Anjing (Studi Kasus Kota Surakarta)
- 2) Rumusan Masalah
  - a) Bagaimana Efektifitas penegakan hukum oleh Kepolisian dalam rangka menanggulangi Kekerasan terhadap Anjing di kota Surakarta?
  - b) Apa kendala Kepolisian dalam Penegakan Hukum terhadap pelaku tindak Pidana Kekerasan terhadap anjing Dikota Surakarta?
- 3) Tujuan Penelitian
  - a) Untuk mengetahui Efektifitas penegakan hukum oleh Kepolisian dalam rangka menanggulangi Kekerasan terhadap Anjing di kota Surakarta.
  - b) Untuk mengetahui kendala Kepolisian dalam Penegakan Hukum terhadap pelaku tindak Pidana Kekerasan terhadap anjing Dikota Surakarta.

Perbedaan skripsi penulis dengan penulisan skripsi Regita Wahyu Mareta terdapat pada Judul, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian.

3. Judul **“Perlindungan Hukum Terhadap Satwa (Tidak Dilindungi) Menurut Perspektif Hukum Pidana Di Indonesia” KHATIJA H.**  
**NIM. 160710101009**

a. Rumusan Masalah :

1. Apakah tindakan melatih satwa (tidak dilindungi) secara tidak alami untuk tujuan pertunjukan merupakan tindak pidana?
2. Bagaimana pertanggungjawaban pidana pelaku yang melatih satwa (tidak dilindungi) secara tidak alami untuk tujuan pertunjukan?

b. Tujuan Penelitian

1. Untuk memenuhi dan melengkapi prasyarat akademis yang telah ditentukan guna meraih gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.
2. Memberikan kontribusi berupa penyumbangan pemikiran di bidang ilmu hukum, yang nantinya diharapkan bermanfaat bagi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jember, Almamater dan masyarakat pada umumnya.

### c. Kesimpulan

Tindakan melatih satwa (tidak dilindungi) secara tidak alami untuk tujuan pertunjukan merupakan tindak pidana, hal tersebut didasarkan pada Pasal 302 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Pasal 91B Undang-Undang No.41 Tahun 2014 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, unsur-unsur yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terpenuhi yakni (1) sengaja menyakiti, melukai kesehatan binatang contoh merantai monyet dalam kandang; (2) sengaja tidak memberi makan dan minum. Biasanya hewan yang digunakan dalam pertunjukan tidak diberi makan dan minum tujuannya untuk menuruti pawang saat memerintahnya, hal tersebut masuk pada tindak penganiayaan hewan, (3) perbuatan itu dilakukan tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diizinkan. Berdasarkan prinsip kebebasan /kesejahteraan hewan bahwa hewan harus bebas dari rasa lapar dan haus, rasa sakit, cedera dan penyakit dan sebagainya, artinya rasa sakit sedikit maupun banyak tidak diperbolehkan dilakukan terhadap hewan dengan alasan apapun, (4) binatang itu sama sekali atau sebagian kepunyaan orang itu. Oleh karena itu pelaku yang melatih satwa secara tidak alami dapat dikenai sanksi



pidana berdasarkan Pasal 302 KUHP yakni minimal 1 (satu) bulan dan maksimal 9 (sembilan) bulan penjara dan ditambah denda yang disesuaikan nilai rupiah yang dinyatakan dengan putusan hakim. Namun KUHP hanya merupakan aturan secara umum, sedangkan Undang-Undang No.41 Tahun 2014 dapat dikatakan aturan secara khusus yang mengatur mengenai penganiayaan terhadap hewan, hanya saja apabila terdapat tindakan yang tidak diatur didalam Pasal 91 B undang-Undang tersebut, maka dapat menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

d. Perbedaan antara skripsi pembandingan dengan skripsi yang akan disusun. Penulisan skripsi Khatijah dengan skripsi yang akan disusun oleh penulis berebeda dari segi :

- 1) Judul Efektivitas Kepolisian dalam Penegakan Hukum terhadap pelaku Tindak Pidana Kekerasan terhadap hewan khususnya Anjing (Studi Kasus Kota Surakarta)
- 2) Rumusan Masalah
  - a) Bagaimana Efektifitas penegakan hukum oleh Kepolisian dalam rangka menanggulangi Kekerasan terhadap Anjing di kota Surakarta?

- b) Apa kendala Kepolisian dalam Penegakan Hukum terhadap pelaku tindak Pidana Kekerasan terhadap anjing Dikota Surakarta?

### 3) Tujuan Penelitian

- a) Untuk mengetahui Efektifitas penegakan hukum oleh Kepolisian dalam rangka menanggulangi Kekerasan terhadap Anjing di kota Surakarta.
- b) Untuk mengetahui kendala Kepolisian dalam Penegakan Hukum terhadap pelaku tindak Pidana Kekerasan terhadap anjing Dikota Surakarta.

Perbedaan skripsi penulis dengan penulisan skripsi Khatijah terdapat pada Judul, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian.

## **F. Batasan Konsep**

Batasan konsep dalam penulisan hukum mengenai Efektivitas Kepolisian dalam Penegakan Hukum terhadap pelaku Tindak Pidana Kekerasan terhadap hewan khususnya Anjing (Studi Kasus Kota Surakarta) meliputi :

1. Efektivitas

Efektifitas adalah keadaan atau kemampuan berhasilnya suatu kerja yang dilakukan oleh manusia untuk memberi guna yang diharapkan. Untuk dapat melihat efektivitas kerja pada umumnya dipakai empat macam pertimbangan yaitu: Pertimbangan ekonomi, fisiologi, psikologi dan pertimbangan sosial. Efektivitas juga dikatakan merupakan suatu keadaan yang menunjukkan keberhasilan kerja yang telah ditetapkan.<sup>7</sup> Sarwoto mengistilahkan efektifitas dengan “berhasil guna” yaitu pelayanan yang baik corak dan mutunya benar-benar sesuai kebutuhan dalam pencapaian tujuan suatu organisasi.<sup>8</sup>

2. Istilah “penganiayaan” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berasal dari kata “aniaya” yang berarti perbuatan bengis (seperti penyiksaan, penindasan), sedangkan bila diberi imbuhan “peng” dan di beri akhiran “an” maka akan menjadi kata “penganiayaan” yang berarti: perlakuan yang sewenang-wenang (penyiksaan, penindasan), sedangkan penganiayaan~berat (hk) berarti perbuatan kekerasan dengan sengaja terhadap seseorang sehingga mengakibatkan cacat badan atau kematian.
3. Hewan peliharaan adalah hewan yang kehidupannya untuk sebagian atau seluruhnya bergantung pada manusia untuk maksud tertentu.

## **G. Metode Penelitian**

---

<sup>7</sup> Weshia, Permata. (1992) Kinerja Organisasi. Jakarta : Pembaharuan.

<sup>8</sup> <https://docplayer.info/66266381-Bab-ii-tunjauan-umum-efektifitas-menurut-amin-tunggul-widjaya-adalah-hasil-membuat-keputusan-yang.html>

## 1. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris yaitu penelitian yang titik fokusnya adalah pada perilaku masyarakat yang mana penelitian dilakukan secara langsung kepada responden dan narasumber sebagai data primernya.<sup>9</sup>

## 2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian hukum empiris ini adalah data primer sebagai data utama dan data sekunder yang berupa bahan hukum yang dipakai sebagai pendukung.

- a. Primer yaitu bahan diperoleh langsung dari Responden terhadap AKP Darmianto Kanit Tipiter Sat Reskrim Polresta Surakarta, Sudarmanto,SP,MM sebagai Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kota Surakarta, dan Mustika Cendra sebagai Koalisi *Dog Meat Free* Indonesia untuk Surakarta dengan cara wawancara, observasi dan kuesioner

---

<sup>9</sup> Masri Singarimbun, 1981, Metode Penelitian Hukum dan Survei, LP3 ES, hlm. 1.

b. Data sekunder Data sekunder yaitu data yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

1) Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang terdiri dari:

a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

b) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang- Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan. Serta Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya serta Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 Tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan yang mana telah diatur juga mengenai larangan tindakan di luar kewajaran terhadap hewan atau binatang.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini meliputi pendapat ahli dalam buku-buku, jurnal, website, arsip-

arsip dari instansi yang terkait, serta pendapat hukum dan hasil penelitian yang berkaitan dengan kasus tindak pidana kekerasan terhadap hewan.

### 3. Metode Pengumpulan Data

Cara pengumpulan data dilakukan dengan cara komunikasi berupa wawancara dengan Petugas Polresta Surakarta Sektor Banjarsari kelurahan timuran kecamatan Banjarsari kota Surakarta Jawa Tengah. Data bagi suatu penelitian merupakan bahan yang akan digunakan untuk menjawab permasalahan penelitian. Oleh karena itu, data harus selalu ada agar permasalahan penelitian itu dapat dipecahkan (Sunggono. Bambang, 2009:35). Dalam penelitian ini jenis data yang dikumpulkan terdiri dari data yang bersifat primer dan data yang bersifat sekunder. Data primer yaitu data yang langsung diperoleh dari sumber data di lapangan. Data primer ini diperoleh dengan menggunakan kuesioner dan wawancara.

#### a. Wawancara

Wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan di mana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan keterangan. Wawancara dilakukan secara bebas terbuka dengan menggunakan alat berupa daftar

pertanyaan yang telah disiapkan (sebagai pedoman wawancara) sesuai dengan permasalahan yang akan dicari jawabannya tanpa menutup kemungkinan untuk menambah pertanyaan lain yang bersifat spontan sehubungan dengan jawaban yang diberikan oleh responden. Pengumpulan data melalui wawancara ini dilakukan hanya untuk cek silang (*cross check*) atas kuesioner yang telah

Dikumpulkan atau diterima. Wawancara hanya dilakukan terhadap narasumber yang dipilih yang selanjutnya disebut informan, yang mewakili Pemerintah dalam hal ini Polresta Surakarta Kota Surakarta, Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kota Surakarta dan *Dog Meat Free* Indonesia sebagai responden

- b. Studi Kepustakaan Selanjutnya mengenai data sekunder diperoleh dengan cara mempelajari dan mengkaji bahan-bahan kepustakaan (*literature research*) yang berupa bahan-bahan hukum baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder maupun bahan hukum tersier yang berkaitan dengan Tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan yang mana telah diatur juga mengenai larangan

tindakan di luar kewajaran terhadap hewan atau binatang yang diperoleh dari jurnal, buku, internet, atau kamus.

metode pengambilan sampel yang dipilih berdasarkan pertimbangan/ penelitian subyektif dari penelitian. Jadi dalam hal ini menentukan sendiri responden mana yang dianggap dapat mewakili populasi. Pengambilan sampel dipilih dari rumah jagal pemotongan anjing di kecamatan banjarsari kota Surakarta yang masih aktif beroperasi sampai saat ini.

#### 4. Analisis Data

Data yang telah terkumpul melalui kegiatan pengumpulan data belum memberikan arti apa-apa bagi tujuan suatu penelitian. Penelitian belum dapat ditarik kesimpulan bagi tujuan penelitiannya, sebab data itu masih merupakan data mentah dan masih diperlukan usaha atau upaya untuk mengolahnya.

Proses yang dilakukan adalah dengan memeriksa, meneliti data yang telah diperoleh untuk menjamin apakah data dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan kenyataan. Setelah data diolah dan dirasa cukup maka selanjutnya disajikan dalam bentuk narasi dan mungkin juga dalam bentuk tabel.



Setelah itu menggabungkan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang telah di kumpulkan, selanjutnya dianalisis dengan menggunakan metode-metode ilmiah.

1. Bahan Hukum Primer Bahan hukum primer dianalisis sesuai dengan tugas ilmu hukum normatif yaitu deskripsi peraturan perundang-undangan, sistematisasi peraturan perundang-undangan, analisis peraturan perundang-undangan, interpretasi peraturan perundang-undangan. Deskripsi peraturan perundang-undangan yang dimaksud adalah untuk mengetahui tentang Pasal 302 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
  2. Bahan Hukum Sekunder Bahan hukum sekunder yang berupa fakta hukum, doktrin, asas-asas hukum dan pendapat hukum dalam literatur, jurnal, hasil penelitian, dokumen, internet dan majalah ilmiah dianalisis untuk menemukan persamaan dan perbedaannya.
5. Proses Berpikir

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode analisis kualitatif dimana dengan bertitik tolak pada aturan hukum dan yang berkembang melalui pembahasan dalam bahan sekunder. Selanjutnya dengan logika berfikir deduktif, maka semua bahan diseleksi dan diolah serta dianalisis dengan memaparkan apa adanya.

## **H. Sistematika Penulisan Skripsi**

## BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep, metode penelitian dan sistematika penulisan hukum.

## BAB II PEMBAHASAN

Pembahasan ini akan memaparkan mengenai tinjauan Efektivitas Kepolisian Polresta Kota Surakarta dalam Penegakan Hukum, tinjauan Tindak Pidana Penganiayaan Hewan Menurut Hukum Positif. Hasil penelitian Efektivitas Upaya Kepolisian Dalam Menegakkan Hukum Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Hewan Khususnya Anjing di Kota Surakarta, pemaparan dan analisa.

## BAB III KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisikan kesimpulan dan saran dari hasil analisis data yang tercantum dalam bab-bab sebelumnya